



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH
Nomor : 712/Kpts/OT.050/H.12.1/06/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh diperlukan dukungan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2008.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas;
3. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BRMP Aceh

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 13 Juni 2025

Kepala Balai

Dr. Rachman Jaya, SPi. M.Si.
NIP. 197403052000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala BRMP Aceh
Nomor : 712/OT.050/H.12.1/06/2025
Tanggal : 13 Juni 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH**

Pengarah : Dr. Rachman Jaya, SPi. M.Si / Kepala BRMP Aceh
Ketua : Rizki Ardiansyah, SP. MSi / Kepala Subbagian Tata usaha
Sekretaris : Husaini, SP. MSi / Tim Kerja Program dan Evaluasi

A. Anggota Penilai Internal

1. Dr. Didi Darmadi, SP. MSi
2. Ir. Nurbaiti, MSi
3. Ir. Elviwirda, M.Si

B. Anggota Tim Pembangunan Integritas

1. Asis, MP
2. Fauzie Nasri, S.St
3. Ira Novi Sari, Amd
4. Rini Andriani, SP. MSi
5. Fitriah
6. Ratnawati, SP. Msi
7. Tajul Iflah, M.Si
8. Fawwa Rahly, M.Si
9. Siti Rukmayani Japar, A.Md